

REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – BERKELANJUTAN

2026

Kpt 8 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PULANG PISAU TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026.

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau telah melakukan rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 35/PP.07-BA/6211/3/2026 tanggal 1 Juli 2026, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pulang Pisau Triwulan Kedua Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pulang Pisau Triwulan Kedua Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Juli 2026.
 - Lamp: 1 hlm